

KONSEP PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

oleh Ahmad Satiri
asatiri77@gmail.com

abstrak

Bank Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian saat ini. Upaya untuk melaksanakan hukum Islam dalam praktik perbankan telah dilakukan sejak lama. Apa yang terjadi saat ini merupakan hasil terkini dari upaya ijtihadiyah dalam menemukan corak hukum fiqh yang ideal dalam praktek perbankan syari'ah. Penulis mencoba melakukan kajian terhadap akad - akad syariah dalam aspek penghimpunan dan penyaluran dana pada perbankan syariah dan lembaga yang sejenis dengan metode kajian pustaka atas fatwa-fatwa DSN-MUI tentang hal tersebut. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara umum praktik penghimpunan dana menggunakan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan praktik penyaluran dana atau pembiayaan menggunakan tiga jenis akad, yaitu jual beli (murabahah, salam dan istishna) bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik).

kata kunci : Bank syariah, penghimpunan dan penyaluran dana, fatwa DSN

abstract

Islamic banks have a very important role in running the current economy. Efforts to implement Islamic law in banking practice has been carried out for a long time. What is happening today is the latest result of ijtihadiyah's efforts to find the ideal type of islamic law implemented at sharia banking practice. The author tries to conduct a study of sharia contracts in the aspect of funding and financing to Islamic banking and similar institutions with the literature review method on the DSN-MUI fatwas on this matter. The result, it can be concluded that in general the practice of funding uses wadiah and mudharabah contracts, while the financing uses three types of contracts, namely buying and selling (murabahah, salam and istishna) profit

sharing (mudharabah and musyarakah) and rent (ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik).

Keywords : Islamic Bank, Funding, Financing, Fatwa DSN

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini semakin menempati posisi yang signifikan. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri halal, maka mutlak peran lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank (LKNB) mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu wujudnya perhatian pemerintah adalah dibuatnya lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan transformasi dari KNKS berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Syariah.

Implementasi bisnis perbankan syariah dan lembaga yang menyerupainya merupakan upaya ummat Islam dalam melaksanakan ajaran agama secara *kaffah*. Pada mulanya sebagai jalan keluar dari diskursus mengenai bunga bank yang identik dengan riba sehingga jumbuh ulama menyatakan keharamannya.

Perbedaan aplikasi akad syariah klasik yang di adopsi kedalam sistem ekonomi modern berupa bank dan lembaga keuangan lainnya tentu memutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar dapat sejalan dengan kaidah kaidah hukum Islam sehingga diyakini kesahihannya.

Dubai Islamic Bank merupakan Bank Islam pertama di dunia, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House¹.

¹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diakses pada 22 Oktober 2021

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk membiayai pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kajian ini akan membahas mengenai perkembangan pemikiran dalam perbankan syariah yang berkaitan dengan produk penghimpunan dan penyaluran dana. Menarik untuk dibahas adalah jenis jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana dan sumber hukum positif yang mendasarinya.

Metodologi

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Kualitatif terhadap objek hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan legal secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Adapun Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

Studi Literatur

Muhammad Maksum dalam disertasinya berjudul Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam merespon produk produk ekonomi syariah tahun 2000-2011 menyimpulkan bahwa model kontrak fikih tidak diterapkan secara utuh dalam kegiatan keuangan syariah. Fatwa harus menetapkan diversifikasi produk, terutama dengan melakukan kombinasi akad untuk memenuhi kompleksitas transaksi modern dan menghindari riba. Disertasi ini juga mendukung pendapat Shamim Ahmad Siddiqui (2010) dan Asyraf Wajdi Dusuki and Abdelazeem Abozaid (2008) seputar upaya dan klaim LKS menghindari riba. LKS masih banyak menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang rentan terhadap praktik bunga yang diharamkan. Disertasi ini berbeda dengan pendapat Adiwarmanto A. Karim, M. Nadratuzzaman, dan Ma'ruf Amin yang menempatkan fatwa DSN tidak lebih longgar dari fatwa MPS. Fatwa DSN, menurut Ma'ruf Amin, menjembatani longgarnya fatwa MPS dan konservatisme fatwa Timur

Tengah. Disertasi ini juga membantah pendapat Umar Ibrahim Vadillo dan Zaim Saidi (2003) yang menilai praktik perbankan syariah tidak sesuai dengan Islam karena masih terlibat dengan penggunaan uang kertas yang menimbulkan riba. Fatwa DSN telah berupaya, terutama dengan metode hilah shar'iyah, keluar dari riba yang diharamkan.²

Jamal Abdul Aziz dalam Jurnal Attahrir dibawah judul Transformasi akad klasik dalam Produk perbankan syariah menegaskan bahwa Pada dasarnya produk-produk perbankan syariah diadopsi dari akad-akad muamalah klasik sebagaimana yang banyak diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena akad-akad muamalah tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sedemikian rupa sehingga aplikatif dalam sistem perbankan. Setidaknya ada dua bentuk transformasi akad dalam hal ini, pertama, transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Modifikasi ini dilakukan sekedar membuat akad muamalah klasik aplikatif dalam konteks perbankan.³

Dari uraian diatas penulis membatasi kajian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut, akad akad apa saja yang digunakan oleh entitas perbankan syariah berikut landasan hukum fatwa DSN yang mendasarinya dalam aspek penghimpunan dan penyaluan dana, tidak termasuk dalam aspek jasa perbankan lainnya.

Pembahasan

Kaidah fiqh asasi dalam muamalah yang menyatakan bahwa *al ashlu fil mu'amalah al ibahah hatta yadulla dalilu 'ala tahrimiha* menjadi dasar pijakan umum terkait dengan hukum asal dalam praktek muamalah. Hal ini dapat

² Muhammad Maksun., *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2013, hlm v-vi

³ Jamal Abdul Nasir, *Transformasi akad muamalah klasik dalam produk perbankan syariah*, Jurnal Attahrir, Vol 12 No,1 Tahun 2012, hlm 22

difahami karena dinamika kehidupan sosial terutama terkait dengan transaksi ekonomi kian hari semakin berkembang dan kompleks. Banyak entitas bisnis yang dahulu tidak pernah ada, kini sangat menjamur dan massif bahkan memainkan peran yang sangat signifikan dalam transaksi ekonomi. Sebut saja perbankan dan asuransi misalnya, keduanya memainkan peran yang sangat vital dalam aktivitas perekonomian saat ini.

Perkembangan ekonomi dunia konvensional yang saat ini telah merajai transaksi bisnis dan ekonomi dunia dirasakan tidak menghadirkan keadilan dan belum sesuai dengan petunjuk ilahi terkait dengan transaksi bunga (nterest) sehingga ummat Islam pada akhirnya mencari jalan untuk dapat mengimplementasikan ajaran syariah di bidang ekonomi.

Upaya maksimal telah dilakukan walaupun terdapat sebagian orang yang tidak sepakat, namun membiarkan ekonomi ribawi terus merajai bukanlah suatu yang bijak. Perbaikan perbaikan dan penyempurnaan terkait dengan sistem dan mekanisme perekonomian yang sesuai dengan syariah terus dilakukan hingga pada akhirnya mampu menghadirkan sistem ekonomi baru yang menghadirkan kemaslahatan sejalan dengan nilai nilai ilahiyah.

Upaya menggali hukum melalui kajian legal oleh Dewan Syariah Nasional senantiasa memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan entitas bisnis syariah sejak kelahirannya sebagai solusi untuk memastikan legalitas transaksi bisnis syariah.

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia persoalan legalitas akad menjadi penting, mengingat praktisi perbankan tentunya bukan ulama dan ulama perlu memberikan fatwa mengenai legalitas produk - produk perbankan syariah. Dalam rangka memberikan solusi secara lebih terintegrasi dan terstruktur, Tepat pada tanggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1999 dilakukan acara ta'aruf pengurus DSN - MUI. Lalu pada

tanggal 1 April 2000 DSN - MUI melakukan rapat pleno I dengan agenda pengesahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN-MUI.⁴

Sampai saat ini DSN -MUI telah menerbitkan 141 fatwa terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia. Menjadi landasan hukum entitas bisnis syariah dalam melaksanakan bisnisnya agar sesuai dengan ketentuan - ketentuan syari'ah.

Fungsi Perbankan dan Lembaga Sejenis

Pada dasarnya bank mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyimpan atau menginvestasikan dana, secara umum berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:⁵

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat (*funding*).

Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank. Fungsi utama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat secara *multi effect*, termasuk juga pemerintah dalam hal melakukan pemerataan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

2. Sebagai penyalur dana atau pemberi pembiayaan (*financing*).

Bank memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif. Termasuk juga kebutuhan konsumtif, hal ini akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan keuangan bagi pihak pihak yang membutuhkan barang namun secara finansial belum mempunyai dana yang dapat dibayarkan untuk memperoleh barang tersebut.

3. Dalam penciptaan uang, Bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).

Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat

⁴ <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 28 Nopember 2021

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan* (jakarta, 2016), hlm 55.

mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

4. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.

Bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

5. Menghimpun dana simpanan masyarakat.

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran pembiayaan.

6. Mendukung kelancaran transaksi internasional.

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/ jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

7. Penyimpanan barang-barang berharga.

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan

barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

8. Pemberian jasa-jasa lainnya.

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁶

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷

1. Maisir

Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan*, (Jakarta : 2016), hlm 37.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta:2016), hlm XXXV

memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

Allah SWT melarang maisir dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.⁸

2. Gharar

Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.

Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah menegaskan yang dimaksud dengan gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah* (Jakarta : OJK), 2016

3. Riba

Makna harfiah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

Selama beberapa dasawarsa perbankan syariah telah menunjukkan kesuksesannya, walaupun market sharenya masih jauh dibandingkan perbankan konvensional, berdasarkan beberapa kajian, perkembangan perbankan syariah berdasarkan beberapa aspek, yaitu : Pertama adalah kajian ilmiah tentang riba dan alternatif riba dengan menggunakan teori-teori ekonomi, terutama moneter modern. Hasil kajian tersebut kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal profesional agar bisa menjadi konsumsi dan bahan diskusi publik, khususnya masyarakat akademik. Penerbitan dan publikasi jurnal tersebut kemudian melahirkan perbincangan-perbincangan ilmiah tanpa harus melibatkan soal iman, dogma, dan doktrin keagamaan. Kajian tersebut pun perlahan bisa diterima oleh komunitas akademik untuk kemudian dijadikan bahan diskusi, bahkan menjadi mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di universitas terkemuka di dunia, seperti Harvard dan Oxford.

Kedua, hasil kajian ilmiah mengenai perbankan syariah juga dikemas menjadi produk-produk perbankan dan ditawarkan di pasar bebas kepada masyarakat dan dunia bisnis. Sebagian masyarakat menerima produk tersebut berdasarkan keyakinan agama, tetapi dunia bisnis pada umumnya mempertimbangkan produk-produk syariah tersebut berdasarkan logika rasional-ekonomis, yakni persoalan untung-rugi. Inilah yang menjadi alasan bagi sebagian pemilik dana untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya ke bank syariah.

Ketiga, seperti halnya kebijakan moneter dan perbankan yang memerlukan legislasi untuk menjamin kepastian hukum, perbankan syariah juga dilegislati setelah menjadi bahan diskusi publik melalui seminar-seminar terbuka. Legislasi perbankan syariah juga dilakukan secara demokratis di

parlemen. Meskipun UU dan peraturan perbankan syariah telah menjadi hukum positif, realisasinya tetap bersifat sukarela sebab menurut Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Bank Indonesia pertama, hukum syariat merupakan sebuah *voluntary law*. Dengan perlindungan hukum, bank syariah kemudian berkembang di pasar dan mampu bersaing dengan bank-bank konvensional di mana konsumen dipersilahkan memilih diantara keduanya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Iran, di mana perbankan syariah diberlakukan sebagai satu-satunya bank yang diakui secara nasional dengan menutup bank-bank konvensional.

Setidak-tidaknya ada dua faktor yang menyebabkan alasan perbankan syariah bisa sukses berkembang.

Pertama, produk bank syariah memiliki keunggulan, antara lain penyimpanan dana dan pengguna dana terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga sangat memudahkan perencanaan usaha.

Kedua, produk bank syariah cukup variatif, bahkan ada sebagian yang tidak didapatkan di bank konvensional, seperti sistem gadai atau rahn dan mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana bisa menunjuk sendiri pemakai dananya dan dapat memilih bidang yang hendak dijadikan target investasinya. Sistem lainnya adalah ijarah muntahiya bit tamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa.

Namun bank syariah juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan untuk berkembang, sebagai berikut :

Pertama, bank syariah tidak mudah mengeluarkan produk baru karena pertimbangan syubhat atau meragukan hukum suatu produk yang berada di area abu abu yang kurang jelas berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

Kedua, jika terdapat kelebihan dana, hukum syariat melarang bank untuk menyimpannya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebagai gantinya uang bisa disimpan di Giro Wadiah Bank Indonesia yang bagi hasil/bonusnya lebih kecil dibanding suku bunga SBI.

Ketiga, bank syariah terkena pajak untuk transaksi murabahah karena dianggap sebagai produk perdagangan, bukan hanya produk bank.

Aspek lain yang membuat bank syariah lebih unik adalah bank syariah tidak membedakan antara sektor riil dan sektor moneter (keuangan), karena bank syariah juga mempunyai produk penyaluran dana berupa murabahah, rahn, salam dan istishna yang notabene merupakan produk sektor riil. Lain halnya bank konvensional yang menganggap uang sebagai komoditi sehingga sedapat mungkin uang dapat menghasilkan uang dengan pendapatan yang setinggi tingginya dan resiko yang serendah rendahnya.⁹

Berbagai hal terkait dengan isu perbankan syariah senantiasa menarik untuk dikaji. Bukti bahwa bank syariah mempunyai *internal stability concept* karena tidak pernah terpengaruh terhadap kondisi *negatif spread* membuat investor terus menerus berusaha mengembangkan bisnis perbankan ini. Hingga tercatat pada akhir tahun 2020 yang lalu setidaknya terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) bank Konvensional dan 175 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan total kantor sekitar 2.890.¹⁰

Jenis Jenis Akad Penghimpunan Dana

Kedudukan Fatwa DSN - MUI dalam konstelasi norma hukum perbankan syariah didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa dalam menjalankan bisnisnya Bank syariah harus tunduk dan patuh pada Prinsip Prinsip syariah, yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Upaya Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional dalam melahirkan fatwa fatwa terkait dengan perbankan syariah patut diberikan penghargaan yang sepadan hal ini disebabkan karena bukan hal yang mudah mengaplikasikan akad akad klasik dalam dunia perbankan yang sudah *settle*

⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE USAKTI ; Jakarta), cet ke 2, 2011, hlm 9.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2020*, Jakarta Februari 2021, hlm. 5

dan membuat produk baru yang sesuai syariah dan kompetitif di pasar komersial.

Berdasarkan penelitian penulis dari himpunan fatwa DSN yang ada, produk penghimpunan dana secara umum menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

No	Jenis akad	Produk Perbankan Syariah	Landasan Fatwa DSN
1	Mudharabah dan wadi'ah	Giro	01/DSN-MUI/IV/2000
2	Mudharabah dan wadi'ah	Tabungan	02/DSN-MUI/IV/2000
3	Mudharabah	Deposito	03/DSN-MUI/IV/2000 97/DSN-MUI/XII/2015

Fatwa mengenai penghimpunan dana relatif lebih simpel dan kurang dinamis karena memang produk penghimpunan dana secara umum hanya terbagi kepada tiga macam, yaitu tabungan, giro dan deposito.

Akad wadi'ah yang digunakan dalam produk penghimpunan dana adalah *wadi'ah yad dhomanah*, dimana pihak bank sebagai penerima titipan diperkenankan untuk menggunakan dana agar tidak *idle*. Atas diperkenankannya penerima titipan untuk menggunakan dana tersebut maka ia diwajibkan menjamin untuk menjaga keutuhan dana titipan dan berhak atas semua hasil dari pemanfaatan dana tersebut. Sedangkan atas hal itu penerima titipan memberikan bonus kepada penitip sebagai imbalan namun tidak diperjanjikan besarannya. Pada prakteknya tabungan dengan skema akad wadi'ah mempunyai nilai bonus yang lebih kecil dibandingkan dengan tabungan dengan skema akad mudharabah.

Jenis Jenis akad penyaluran dana

Berdasarkan fatwa fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, dapat diketahui jenis jenis akad syariah yang digunakan dalam produk penyaluran dana adalah sebagai berikut :

No	Jenis akad	Produk pembiayaan Perbankan Syariah	Landasan Fatwa DSN
1	Murabahah	Konsumsi dan Komersil	04/DSN-MUI/IV/2000 48/DSN-MUI/II/2005 49/DSN-MUI/II/2005 13/DSN-MUI/IX/2000 23/DSN-MUI/III/2002
2	Mudharabah	Investasi, Modal kerja	07/DSN-MUI/IV/2000 115/DSN-MUI/IX/2017
3	Ijarah	Konsumsi	09/DSN-MUI/IV/2000
4	Musyarakah	Investasi, Modal kerja	08/DSN-MUI/IV/2000 73/DSN-MUI/XI/2008 114/DSN-MUI/IX/2017
5	Salam	Modal kerja	05/DSN-MUI/IV/2000
6	Istishna'	Investasi, konsumsi	22/DSN-MUI/III/2002

Produk penyaluran dana merupakan bagian yang paling dinamis dalam praktik perbankan pada umumnya termasuk juga pada praktik perbankan syari'ah karena terus berkembang dan muncul varian produk baru dalam mengakomodir praktis bisnis nasabah selaku konsumen perbankan.

Akad akad penyaluran dana secara umum terbagi kepada tiga kelompok besar, yaitu dengan jual beli (murabahah, salam dan istishna) dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta sewa (ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik).

Pada sisi lain para pakar menganalogikan dalam skema lain yang disebut dengan *debt financing* (murabahah, salam dan istishna') dan *investment financing* (mudharabah dan musyarakah).

Konstruksi akad - akad dasar sebagai acuan utama dalam produk penyaluran dana menjadi menarik karena menjadi rujukan utama dalam membuat konfigurasi akad turunan selanjutnya karena dalam praktiknya tidak jarang terjadi kondisi multi akad dalam satu transaksi antara nasabah dengan bank.

Aplikasi akad klasik dan modern

Implementasi akad klasik kedalam akad bisnis modern tentu memerlukan beberapa penyesuaian dan inovasi terhadap akad akad penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Bank syariah sesungguhnya telah melaksanakan berbagai upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (*engineering*) terhadap akad-akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Rekayasa dan adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah tidak diyakini dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.¹¹

Inovasi akad yang dilakukan saat ini lazim dilaksanakan dalam bentuk akad *hybrid* (campuran) yang dipadankan dengan kata *Al-`uqud al-murakkabah* (akad-akad yang tersusun), *Al-`uqud al-muta`addidah* (akad-akad yang berbilang), *Al-`uqud al-mutaqabilah* (akad-akad yang berpasangan), *Al-`uqud al-mujtami`ah* (akad-akad yang berhimpun), *Al-`uqud al-mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur), *Al-`uqud al-mutakarrirah* (akad-akad yang berulang), *Al-`uqud al-mutadakhilah* (akad-akad yang masuk kepada akad yang lain), *Al-`uqud al-mutajanisah* (akad-akad yang sejenis).¹²

Nazih Hammad berpendapat bahwa *akad murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara`ah, *sharf* (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-`Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493

¹² Nurul Fatma Hasan, *Hybrid Contract ; Konstruksi akad dalam Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Wadiah, hlm. 4

tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya disimpulkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹³

Salah satu praktik akad murakkab adalah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 89 Tahun 2013 tentang Refinancing Syariah yang dapat dilakukan dengan 3 skema akad, yaitu muyarakah mutanaqisah, bay' wal isti'jar dan akad bay' dalam rangka musyarakah mutanaqishoh.

PENUTUP

Perkembangan perbankan syariah sebagai salah satu upaya melaksanakan akad akad muamalah maliyah klasik kedalam sistem perbankan merupakan suatu terobosan hukum yang patut diapresiasi walaupun dalam prakteknya terkesan DSN hanya memberikan "stempel" terhadap keabsahan praktik perbankan syariah, namun senyatanya upaya untuk memberikan fatwa yang sejalan dengan nilai nilai syariah sudah dilaksanakan secara maksimal. Pada kesimpulannya akad - akad yang digunakan dalam penghimpunan dana terdiri dari dua jenis, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Sedangkan pada aspek pembiayaan atau penyaluran dana terdiri dari tiga jenis yaitu jual beli (murabahah, salam dan istishna') dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta sewa (ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik)

¹³ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 3

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifhan Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia),
- Al-Zuhaylī, Waḥbah. *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah Buḥūth wa Fatāwā wa Ḥulūl* Beirut: Dār al-Fikr, 2002
- Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Jamal Abdul Nasir, *Tranformasi akad muamalah klasik dalam produk perbankan syariah*, *Jurnal Attahrir*, Vol 12, No,1 Tahun 2012,
- Mardani,Dr., *Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana), 2012.
- Muhammad Maksum., *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2013,
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press) 2001
- Nurul Fatma Hasan, *Hybrid Contract ; Konstruksi akad dalam Produk Perbankan Syariah*, *Jurnal Wadiah*,
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2020*, Jakarta Februari 2021
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015),
- Wasilaturrohaniyyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan : Duta Creative), 2019
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE USAKTI:Jakarta) 2009
- Zainal Abidin.M.E.I, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan : Duta Creative), 2020